



P U T U S A N
Nomor 80/PID.SUS/2024/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **DODI YANDRI Als DODI Bin MARNI SA'IN**
2. Tempat lahir : Sungai Nyirih
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 19 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sekunang RT.003/RW.002 Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **HENDI Als HENDI Bin JA'FAR**
2. Tempat lahir : Sei Nyirih
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 17 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pasar Lama RT.003/RW.002 Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Para Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Sambas didampingi oleh Penasihat Hukum Ismawati, S.H. dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sambas yang beralamat di Jalan Raya Sejangkung, Kawasan Pendidikan, Sebayon, Sambas selaku penyedia Layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sambas berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum tanggal 20 Desember 2023 Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sbs;

Para Terdakwa diajukan di Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT PTK



SUBSIDAIR

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 80/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 27 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 27 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas Nomor Reg. Perkara: PDM-73/O.1.17/Enz.2/11/2023 tanggal 24 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DODI YANDRI Als DODI Bin MARNI SA'IN dan terdakwa HENDI Als HENDI Bin JAFAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRHAM Als ANDRE Bin BURHAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal di duga narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 31 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DODI YANDRI Als DODI Bin MARNI SA'IN dan Terdakwa HENDI Als HENDI Bin JA'FAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa DODI YANDRI Als DODI Bin MARNI SA'IN dan Terdakwa HENDI Als HENDI Bin JA'FAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan masing-masing **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah **Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 240/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 7 Februari 2024 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 31 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 7 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2024 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan diterima;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 31 Januari 2024, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak permufakatan jahat menguasai narkoba

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT PTK



golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dalam perkara ini menurut Berita Acara Penimbangan Nomor : 72/10857/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023 dari PT Pegadaian, diperoleh hasil penimbangan dengan berat bruto sebesar 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat netto sebesar 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa bukanlah pengedar gelap narkoba melainkan Para Terdakwa adalah penyalahguna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sudah tepat dan benar apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada pokoknya menyatakan, dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 angka 1;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 31 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 31 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Susilo Utomo, S.H. dan Agus Widodo, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal**

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Syuaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Susilo Utomo, S.H.

ttd

Agus Widodo, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS

ttd

Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

Syuaidi, S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT PTK